INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4628-4641
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surta Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama

Novi Asih Muharam[1]✉
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Email: novighezhaa@gmail.com[1]✉

Abstrak

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns., hukuman pidana dapat diterapkan kepada orang yang melakukan pemalsuan SKCK secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns. tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dan yuridis normatif. Selain itu, analisis data kualitatif diuraikan dengan memberikan penjelasan atau uraian kalimat terstruktur dari hasil data. Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial ekonomi, budaya, dan struktural merupakan faktor pendorong yang melatarbelakangi pelaku melakukan pemalsuan SKCK secara bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Putusan tersebut juga menyebutkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang berupa hukuman penjara selama 8 bulan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Pemalsuan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian*

Copyright @ Novi Asih Muharam

Abstract

According to the Gunung Sugih District Court's decision (58/Pid.B/2022/PN.Gns) criminal penalties can be applied to individuals who commit joint falsification of a police record certificate in accordance with Article 263 of the Criminal Code. As mentioned in Decision Number 58/Pid.B/2022/PN.Gns the factors that lead to the perpetrators' involvement in the criminal offense are part of the study's problems. Using both primary and secondary sources, the research employs an empirical and normative juridical methodology. Additionally, qualitative data analysis is described by providing explanations or structured sentence descriptions of the data's results. According to the findings, socio-economic, cultural, and structural factors were the driving forces behind the offenders' decision to jointly fabricate a Police Record Certificate, as mentioned in Decision Number 58/Pid.B/2022/PN.Gns. The decision also specifies the offender's criminal responsibility, which takes the form of an 8-month prison term.
Keywords: *Liability; Crime; Forgery; Police Record Certificate.*

PENDAHULUAN

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar (Gunadi & Efendi, 2016). Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum atau yang lebih dikenal dengan kejahatan (Nuralinda & Arafat, 2022).

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda (Zulfa, 2018). Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner* (Setyono, 2023).

Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat tersebut. Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara (Manoppo, 2022).

Copyright @ Novi Asih Muharam

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP (Kawengian, 2021).

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan pemalsuan surat adalah dibentuknya Laboratorium Forensik (Ismail & Rifai, 2021). Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian putusan, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian (Juanda & Suhardini, 2017). Peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan surat (Mangkat, 2021).

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 263 KUHP (Lumintang, 2020). Atas dasar ketentuan Pasal 263 KUHP di atas terlihat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dapat dipidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Wujud pertanggungjawaban seorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat ini tentunya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui Sistem Peradilan Pidana, yaitu mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan sampai dengan persidangan di pengadilan. Putusan tersebut tentunya mengandung berbagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim (Badawi & Berliana, 2022).

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah "pembuktian". Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa (Kaligis, 2021). Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad, 2022).

Seperti dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, bahwa benar peran terdakwa adalah mendapat orderan dari pemesan, kemudian jika ada orang yang ingin membuat SKCK maka Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi pun mengumpulkannya dan mengumpulkan syarat syarat yang. Setelah terkumpul maka Terdakwa Budiono alias Mbah

Copyright @ Novi Asih Muharam

Gondrong Bin Sukadi serahkan data data tersebut kepada saudara Aris (DPO), dan saudara Aris (DPO) lah yang mengetik dan memcetak SKCK tersebut (Hutahaean et al., 2023).

Setelah SKCK tersebut tercetak maka langsung dilaminating yang kemudian barulah diserahkan kepada Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi dan selanjutnya Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi serahkan kepada masing-masing orang yang meminta dibuatkan SKCK kepada Terdakwa Budiono alias mbah gondrong bin sukadi. Rata-rata yang meminta dibuatkan SKCK kepada Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi adalah para buruh yang bekerja di PT. GGP, dan SKCK tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk bisa bekerja di PT. GGP Humas Jaya.

Adapun kegiatan pembuatan SKCK palsu tersebut sudah berjalan di tahun 2022 ini saja ketika banyaknya pendaftaran orang yang ingin bekerja sebagai buruh di PT. GGP Humas Jaya. Saudara Aris (DPO) meletakkan alat alat cetak dan mengerjakannya di rumah Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi tersebut kurang lebih baru satu minggu ini. Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi mengetahui yang berhak mengeluarkan dan menerbitkan SKCK (SKCK) tersebut adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia (Lamatenggo, 2021). Adapun maksud dan tujuan Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi membuat SKCK palsu tersebut adalah tentunya mendapatkan keuntungan dan mendapat pekerjaan dengan mudah tanpa harus membuat SKCK di kantor Polisi (Rafiâ, 2020).

Adapun keuntungan yang Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi dapatkan yaitu Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi bagi dua dengan saudara Aris (DPO). Biaya pembuatan yang Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi minta dari orang yang ingin dibuatkan SKCK adalah sebesar Rp. 100.000,- sehingga dana tersebut Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi bagi dua dengan saudara Aris (DPO), Terdakwa Budiono alias Mbah Gondrong Bin Sukadi mendapatkan Rp. 50.000,- sedangkan saudara Aris (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 50.000

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-

Copyright @ Novi Asih Muharam

kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) maupun dari luar pelaku (faktor eksternal) yang keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, begitu juga dengan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Lampung Tengah menurut Muhammad Zuldi Nayaka selaku Penyidik mengatakan bahwa dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah, sehingga bermotif sosial ekonomi (Mertha et al., 2016).

Faktor sosial ekonomi ini lebih cenderung ke arah pemenuhan kebutuhan hidup dalam lingkungan sosialnya. Tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi pelaku dalam masyarakat ditentukan dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, menurut Dewi Desyani, selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindak pidana secara bersama-

Copyright @ Novi Asih Muharam

sama melakukan pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi, maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK adalah aspek sosial budaya. Dengan adanya perubahan sosial budaya di lingkungan pelaku maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungannya/masyarakat dengan status yang disandangnya (Irfan, 2022).

Aspek sosial budaya di masyarakat yang enggan mengurus SKCK di Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah pada akhirnya memanfaatkan jasa pelaku untuk membuat dan menerbitkan SKCK yang palsu. Budaya atau kebiasaan masyarakat ini pada akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya dari pelaku untuk terus membuat dan menerbitkan SKCK palsu guna mengurus pekerjaan di perusahaan di wilayah Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menurut Aristian Akbar selaku Hakim, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yaitu faktor struktural pelaku. Faktor struktural pada dasarnya merupakan faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang terjadi di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah antara lain ketidakseimbangan emografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya (Adrian Sutedi, 2018).

Menurut pendapat penulis bahwa secara kriminologis maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK pada dasarnya merupakan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk), sehingga seluruh yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana merupakan ruang lingkup kriminologi dalam arti sempit.

Menurut J.E. Sahetapy bahwa pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan

Copyright @ Novi Asih Muharam

perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan (Tomalili, 2019).

Dikaji dari Teori Pendekatan Sobural maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK salah satunya disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi pelaku dalam masyarakat ditentukan dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Yang mana sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Faktor lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan (Rusianto, 2022).

Di sisi lain, faktor budaya juga menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan SKCK. Budaya atau kebiasaan pelaku yang menerima order pembuatan SKCK pada akhirnya dijadikan sebagai sarana budaya masyarakat yang enggan dan malas mengurus SKCK di Kantor Kepolisian.

Selanjutnya, dilihat dari faktor struktural terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK yaitu kondisi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah antara lain ketidakseimbangan emografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya (Nurrachman, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa adapun latar belakang terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial ekonomi, budaya dan struktural. Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK telah sesuai dengan Teori Pendekatan Sobural oleh J.E. Sahetapy, bahwa aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat.

b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan SKCK Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns

Pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut

Copyright @ Novi Asih Muharam

menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai instansi penegak hukum yang terkait di antaranya Kepolisian Resor Lampung Tengah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Tengah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Menurut Muhammad Zuldi Nayaka selaku Penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah, menyatakan bahwa penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka (Panjaitan et al., 2023).

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Muhammad Zuldi Nayaka menyatakan bahwa tugas

Copyright @ Novi Asih Muharam

dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Desyani, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Ditambahkan oleh Dewi Desyani, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

Selanjutnya menurut Dewi Desyani menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yaitu menyatakan Terdakwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi bersalah telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat

Copyright @ Novi Asih Muharam

(1) Ke-1 KUHP (Irfan, 2022).

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit CPU Simmbada, 1 (satu) Unit Monitor Komputer merk HP, 1 (satu) Perangkat Keyboard dan Mouse merk M-Tech, 1 (satu) Unit Mesin Printer merk EPSON tipe L110, 1 (satu) Unit Mesin Press/Laminating merk FGK 330, 1 (satu) Unit Mesin Scanner merk Canon (dirampas untuk negara), 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/4810/III/2020/ INTELKAM, dengan Nomor Blangko: 08- 008057, Tanggal 05 Maret 2020, 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/1695/V/2021/INTELKAM, Nomor Blangko: 08-0187375, Tanggal 24 Mei 2021, 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/ 1089/II/2022/INTELKAM, Nomor Blangko: 08-0191113, Tanggal 04 Februari 2022, 1 (satu) Lembar SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/6451/I/2022/ INTELKAM, Nomor Blangko: 08-0080848, Tanggal 05 Januari 2022 (dirampas untuk dimusnahkan) dan menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). Ditambahkan oleh Dewi Desyani, bahwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aristian Akbar selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Aristian Akbar selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns, mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan isi pokoknya mengadili: menyatakan Terdakwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan

Copyright @ Novi Asih Muharam

yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas geen straf zoner schuld yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yang dilakukan oleh Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi, sesuai dengan Teori Kesalahan oleh Van Hamel bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu kesengajaan (dolus/opzet) dan kurang hati-hati (kealpaan/culfa).

Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab (Syaripudin, 2021).

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik (strafbaar feit). Delik (strafbaar feit) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara

Copyright @ Novi Asih Muharam

pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns dengan maksud menguntungkan diri sendiri (Kapitan & Rafael, 2023).

Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan di persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbautannya.

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Budiono Alias Mbah Gondrong Bin Sukadi yaitu selama 8 (delapan) bulan dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban, hal ini dapat dilihat dari maksimalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns antara lain hubungan timbal balik antara faktor sosial ekonomi, aspek budaya, aspek struktural dan faktor religius. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan SKCK berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 236 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Copyright @ Novi Asih Muharam

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Sh. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Ahmad, Dian. "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

Badawi, Ahmad, and Gledy Berliana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid. B/2020/Pn. Nga Dan Putusan Nomor 138/Pid. B/2022/Pn Klk)." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022): 342–48.

Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana," 2016.

Hutahaean, Roland Aldini, Alusianto Hamonangan, and Nanci Yosepin Simbolon. "Kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid. B/2017/Pn Pdg)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 808–20.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Ismail, Mahsun, and Achmad Rifai. "Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 177–96.

Juanda, Adinda Puspitasari, and Eni Dasuki Suhardini. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara Dan Tanggungjawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Pasal 406 KUHP Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang Dan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2017): 119–32.

Kaligis, Geovan Valentino. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

Kapitan, Rian Van Frits, and Tontji Cristian Rafael. "Harapan Vs Kenyataan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 280–91.

Kawengian, Bravo Bayu. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 8 (2021).

Lamatenggo, Christellia G N. "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)." *Lex Crimen* 10, no. 1 (2021).

Copyright @ Novi Asih Muharam

Lumintang, Nickyta Julia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

Mangkat, Vitalia. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen* 10, no. 1 (2021).

Manoppo, Hardiknas. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Di Bidang Perikanan Akibat Melakukan Pemalsuan Persetujuan Dan Pendaftaran." *Lex Et Societatis* 10, no. 2 (2022): 38–50.

Mertha, I Ketut, M Hum, I. G. K Ariawan, Ida Bagus Ketut Surya, D Jaya, M. H. W Suardana, M. H Aa Ngurah, et al. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016.

Nuralinda, Zahrotunnisa, and M Rusli Arafat. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum." *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 205–11.

Nurrachman, Hilman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Di Persidangan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 1 (2021): 106–16.

Panjaitan, Gracemark Chrissaulita, Lukmanul Hakim, and Ansori Ansori. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan SKCK (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 497–512.

Rafiâ, Muhammad. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 Kuhp (Putusan 876/Pid. B/2019/Pn Rap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 2 (2020): 90–102.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenada Media, 2022.

Setyono, Ridha Ari. "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2023): 129–36.

Syaripudin, Pahmi. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (2021): 62–78.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.

Zulfa, Eva. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 345–60.

Copyright @ Novi Asih Muharam